

Tinjauan Yuridis terhadap Kepastian Hukum dalam Proses Pembuktian Perkara Praperadilan di Indonesia

Hendra Abednego Halomoan Purba ^{1*}, Reny Rebeka Masu ², Karolus Kopong Medan ³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: renymasu@gmail.com ^{1*}, hendra.abednego@outlook.com ²,
kkopongmedan1962@gmail.com ³

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: renymasu@gmail.com

Abstract *The scope of pretrial authority is regulated under Article 77 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), with an extension of authority introduced through the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014. The evidentiary process in pretrial proceedings is governed by Article 2 paragraphs (2) and (4) of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 4 of 2016 concerning the Prohibition of Judicial Review of Pretrial Decisions. However, in practice, petitions for pretrial often address matters beyond this prescribed authority. Moreover, there remains a disparity in judicial reasoning across different judges, particularly with respect to the evaluation of evidence in the determination of a suspect. The legal issues examined in this study are: (1) whether the expansion of the pretrial authority's scope has led to multiple interpretations among law enforcement officers, and (2) how the evidentiary process in pretrial proceedings aligns with the principle of legal certainty. This thesis employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings of this thesis reveal that the expansion of pretrial authority has indeed created multiple interpretations among law enforcement officials, owing to inconsistencies in pretrial decisions that result from judicial discretion. Furthermore, the evidentiary process in pretrial proceedings ought to be limited to the formal aspects of investigative or prosecutorial actions. Nevertheless, certain pretrial rulings have considered the substance and quality of evidence, and even assessed the conduct of the suspect. Such practices undermine legal certainty for justice seekers. Therefore, the Supreme Court should issue more concrete regulations concerning the scope of pretrial and the evidentiary standards applicable in pretrial proceedings.*

Keywords: *Pretrial Proceedings, Evidentiary Process, Principle Of Legal Certaint*

Abstrak Ruang lingkup kewenangan praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHP, kemudian terdapat penambahan kewenangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Proses pembuktian praperadilan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, namun dalam praktiknya masih kerap ditemukan objek permohonan praperadilan di luar kewenangan tersebut dan terdapat perkara praperadilan yang proses pembuktiannya berbeda-beda pertimbangannya antara hakim yang satu dengan yang lain, tertutama terkait dengan alat-alat bukti dalam hal penetapan tersangka. Persoalan hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu apakah penambahan ruang lingkup kewenangan lembaga praperadilan tersebut menimbulkan multitafsir bagi para aparat penegak hukum, dan bagaimanakah proses pembuktian dalam pemeriksaan praperadilan ditinjau dari asas kepastian hukum. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian dalam tesis ini menemukan, penambahan ruang lingkup kewenangan praperadilan menimbulkan multitafsir bagi aparat penegak hukum dikarenakan masih terdapat inkonsistensi dari putusan hakim praperadilan melalui penemuan hukum yang sebebaskan-bebasnya. Kemudian, terkait proses pembuktian dalam praperadilan, seharusnya hanyalah terkait dengan hal formil dari suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, namun praktiknya masih terdapat putusan praperadilan yang mempertimbangkan tentang kualitas atau nilai dari alat bukti yang ada, bahkan menilai perbuatan dari tersangka, di mana hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan. Oleh karena itu Mahkamah Agung harus memberikan aturan-aturan yang lebih konkrit terkait objek praperadilan dan mengenai penerapan pembuktian dalam perkara praperadilan, sehingga kepastian hukum dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci: Praperadilan, Pembuktian, Prinsip Kepastian Hukum

1. LATAR BELAKANG

Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi patokan apakah tindakan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus sudah sesuai dengan wewenangnya atau tidak, karena tidak dapat dipungkiri seseorang yang memiliki suatu kekuasaan memungkinkan untuk menyalahgunakan kewenangannya. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP telah menaikkan kedudukan tersangka atau terdakwa menjadi berderajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh. Tersangka dan terdakwa ditempatkan dalam posisi "*his entity and dignity as human being*", yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.¹ Menurut M. Yahya Harahap, ketentuan dalam KUHAP lebih menjamin hak asasi manusia dibandingkan dengan ketentuan dalam *Herzien Inlandsche Reglement* (untuk selanjutnya disebut H.I.R.), karena di dalam KUHAP terdapat rambu-rambu yang membatasi aparat penegak hukum untuk tidak berbuat sewenang-wenang dalam pelaksanaan tindakan upaya paksa, karena upaya paksa merupakan tindakan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi manusia dari tersangka, sehingga tindakan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*).²

Hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP sendiri memiliki beberapa pengertian menurut para ahli, salah satunya adalah menurut R. Soesilo, yang memberikan pengertian bahwa hukum acara pidana atau hukum formal adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur.³ Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 mengenai uji materi atas Pasal 83 ayat (1) dan (2) KUHAP, di mana dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa di dalam KUHAP terdapat sebuah lembaga baru bernama praperadilan yang merupakan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menjelaskan, dalam H.I.R. yang menganut sistem *inquisitoir*, tidak dikenal adanya lembaga ini, di mana dalam sistem *inquisitoir*, tersangka atau terdakwa ditempatkan dalam pemeriksaan sebagai objek yang mungkin mengalami perlakuan sewenang-wenang dari penyidik, sehingga sejak pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah dianggap bersalah, sedangkan dalam KUHAP tersangka dan/atau terdakwa tidak lagi ditempatkan sebagai objek

¹ Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Makassar, 2014, hlm. 49.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 (selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap-I), hlm. 3.

³ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 1982, hlm. 3.

pemeriksaan, namun sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.⁴

Praperadilan adalah lembaga yang lahir guna mengadakan tindakan pengawasan kepada aparat-aparat penegak hukum supaya dalam prakteknya tidak menyalahgunakan wewenang, hal tersebutlah yang dalam pelaksanaannya diatur dalam KUHAP. Praperadilan sekarang ini mengalami banyak perubahan terutama mengenai kewenangannya yang diatur dalam KUHAP. Berdasarkan perkembangan kasus-kasus praperadilan yang ada dan semakin beragamnya bentuk permohonan praperadilan yang diajukan di pengadilan-pengadilan negeri, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU/XII/2014 yang diputus tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kewenangan dari lembaga praperadilan tidak hanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP saja, tetapi juga berwenang untuk memeriksa pula penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, sehingga ini berarti ruang lingkup daripada kewenangan lembaga praperadilan tersebut semakin luas.

Penambahan terkait kewenangan tersebut tentunya menimbulkan berbagai macam pro dan kontra di tengah masyarakat maupun para ahli hukum, namun dalam perjalanannya ternyata tidak mengenai hal tersebut saja uji materiil terhadap KUHAP yang diajukan oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi, tetapi terdapat juga mengenai hal lainnya yang terkait dengan praperadilan. Permasalahan pun timbul akibat dari perubahan-perubahan yang dinamis mengenai praperadilan sebagaimana diuraikan di atas, hal tersebut juga membuat perbedaan pendapat antara aparat penegak hukum yang ada di Indonesia terkait kewenangan dari praperadilan, terutama dalam hal proses pembuktiannya. Menurut Penulis, tiap pemeriksaan perkara permohonan praperadilan tentunya akan menggunakan pendekatan proses pembuktian yang berbeda-beda tergantung dengan objek praperadilan yang sedang diperiksa tersebut.

Potensi penyalahgunaan wewenang juga kerap terjadi terhadap ketentuan KUHAP mengenai bukti permulaan yang cukup, KUHAP tidak pernah menjelaskan secara rinci pengertian dan batasan dari bukti permulaan yang cukup. Pada Penjelasan dari Pasal 17 KUHAP, yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Tidak adanya pengertian bukti permulaan yang cukup ini dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh para aparat penegak hukum. Selain itu, hal tersebut juga berakibat pada metode kerja penyidik yang

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 Mei 2012, hlm. 27.

terkadang masih mewarisi cara-cara masa lalu dalam melakukan penyidikan, yaitu dengan menangkap pelaku dulu baru dibuktikan, di mana seharusnya KUHAP membalik cara tersebut dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu secara cermat dengan teknik dan metode investigasi yang mengedepankan cara ilmiah (*scientific crime detection*).⁵

Perbedaan persepsi atau multitafsir terkait proses pembuktian praperadilan ini adalah bentuk adanya kekaburan norma yang dapat mengakibatkan tidak terciptanya kepastian hukum. Guna terhindar dari keadaan tersebut, maka perlu adanya suatu penafsiran hukum yang jelas supaya pemahamannya tidak menyimpang dari yang dimaksud oleh pembuat undang-undang, karena sesungguhnya apabila penafsiran hukum tersebut dilakukan dengan tepat dan benar, tentunya juga dapat mewujudkan adanya penemuan atau pembentukan kaidah-kaidah hukum baru yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, di mana dengan terwujudnya kepastian hukum, maka tentunya kelangsungan hidup bermasyarakat maupun bernegara dapat terselenggara dengan adil, tertib, serta damai.⁶

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang biasa juga dapat disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Metode penelitian ini juga dilakukan dengan meneliti bahan pustaka untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip permasalahan yang dibahas dalam penulisan. Penelitian hukum bertujuan untuk memberikan kemampuan dan ketrampilan untuk mengungkapkan kebenaran, melalui kegiatan-kegiatan yang sistematis, metodologis dan konsisten.⁷ Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁸ Pada praktek penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis penelitian hukum, yakni penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif-empiris.⁹

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah Bahan hukum primer dan sekunder akan diperoleh dari perpustakaan, putusan-putusan praperadilan dari

⁵ Komisi Hukum Nasional, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyidikan Oleh Polisi dan Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Proses Peradilan Pidana*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2007, hlm. 6.

⁶ Cecep Cahya Supena, "Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum" *Jurnal Moderat*, Vol. 8 No. 2, 31 Mei 2022, hlm. 427.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2012, hlm.46.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.18.

⁹ Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 25.

pengadilan negeri dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum primer sendiri merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, adapun bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.¹⁰ Dimana peneliti mengumpulkan Bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh, akan diinventarisasi dan diidentifikasi agar dapat digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang berhubungan dengan kasus penelitian ini. selanjutnya adalah melakukan sistematika terhadap keseluruhan bahan hukum yang ada, setelah itu dianalisis menggunakan metode analisis normatif, dimulai dengan menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penambahan Ruang Lingkup Kewenangan Lembaga Praperadilan yang Menimbulkan Multitafsir Terhadap Aparat Penegak Hukum

- **Ruang Lingkup Kewenangan Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014**

Pengadilan negeri sebagaimana dalam Pasal 1 angka 10 *jo.* Pasal 77 KUHAP berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu yang pertama, mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan yang kedua mengenai ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Kewenangan lain dari praperadilan yang terdapat dalam KUHAP yaitu untuk memeriksa dan memutus tuntutan ganti rugi kerugian dan rehabilitasi sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP.

- **Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa**

Hakim praperadilan dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan maupun penahanan tidak hanya memeriksa syarat formil saja seperti surat perintah penahanan, tetapi juga memeriksa syarat materiil seperti dasar dilaksanakannya penangkapan maupun penahanan. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya ini, maka tersangka atau terdakwa yang ingin menguji sah atau

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

tidaknya upaya paksa yang dilakukan penegak hukum kepadanya, dapat mengajukan pemeriksaannya melalui mekanisme praperadilan, yaitu apakah tindakan tersebut bertentangan dengan KUHAP atau tidak.

- Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan

Penyidik sebagai pihak yang paling mengetahui dan berwenang dalam penyidikan suatu peristiwa sangatlah memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi proses penyelesaian suatu perkara, karena itu keputusan penyidik dalam penghentian penyidikan haruslah tepat sesuai dengan alasan-alasan yang ditentukan KUHAP, bukan karena kesalahan dalam penafsiran, atau penghentian itu sama sekali tidak beralasan atau bahkan untuk kepentingan pribadi atau golongan yang bersangkutan saja. Oleh sebab itu, untuk mencegah hal tersebut terjadi, lembaga praperadilan diberi wewenang untuk memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, agar tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum atau kepentingan masyarakat atau terdapat penyalahgunaan wewenang di dalamnya. Dalam hal ini undang-undang memberi hak kepada penuntut umum juga kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut melalui praperadilan, begitu juga sebaliknya penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan oleh penuntut umum dalam praperadilan.

- Berwenang Memeriksa Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa merupakan suatu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia apabila mereka mendapat perlakuan atau tindakan yang tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum, maka KUHAP melalui praperadilan memberikan hak kepada mereka untuk menuntut ganti kerugian. Ganti kerugian menurut Pasal 1 angka 22 KUHAP adalah: “hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Selain ketentuan di tersebut yang mengatur mengenai ganti kerugian,

dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP juga diperinci kembali mengenai alasan pengajuan daripada tuntutan ganti kerugian.

– Memeriksa Permintaan Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP, menyebutkan bahwa: “Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini”. J.C.T. Simorangkir berpendapat bahwa rehabilitasi merupakan “pemulihan, pengembalian kepada keadaan semula.”¹¹ Jadi, bila memperhatikan bunyi dari Pasal 1 angka 23 KUHAP di atas dan pendapat dari J.C.T. Simorangkir, rehabilitasi adalah:

- Hak seseorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan atas hak kemampuan, dan atas hak kedudukan dan harkat martabatnya;
- Serta hak pemulihan tersebut dapat diberikan dalam semua tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan.

Tujuan rehabilitasi tidak lain sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum berupa penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan disidang pengadilan.¹² Pemulihan kembali nama baik, harkat dan martabat daripada tersangka atau terdakwa dan keluarganya ini sangatlah penting di mata masyarakat untuk menghapuskan nama buruk atau cacat yang diterimanya akibat penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan disidang pengadilan yang ternyata tidak sesuai dengan undang-undang atau tanpa alasan yang jelas.

Alasan atau dasar dari pengajuan permohonan rehabilitasi dalam KUHAP hanya terdapat dalam satu pasal saja yaitu pada Pasal 97 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa: “Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, sehingga apabila perkaranya

¹¹J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 147.

¹²Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Op.Cit.*, hlm.208.

masih dalam pemeriksaan dan putusannya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka, permohonan rehabilitasi belum dapat diajukan. Akan tetapi, terdapat pula alasan lain untuk mengajukan permohonan rehabilitasi juga disebutkan dalam Pasal 97 ayat (3) *jo.* Pasal 95 ayat (1) KUHAP.

– Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan

Penerapan upaya paksa khususnya mengenai penggeledahan dan penyitaan dalam pelaksanaannya membutuhkan izin daripada ketua pengadilan negeri setempat sesuai dengan Pasal 33 dan Pasal 38 KUHAP. Dikarenakan adanya hubungan dengan ketua pengadilan negeri dalam hal pemberian izin pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan, maka terdapat beberapa anggapan kontroversial dan rasional yang merasa bahwa forum praperadilan tidak tepat untuk menilai masalah penggeledahan atau penyitaan tersebut karena sebelumnya sudah diizinkan oleh pengadilan negeri. menurut Penulis, hal ini tidak mencakup seluruh permasalahan yang timbul dari penyitaan dan penggeledahan, karena dalam pelaksanaannya tetap dimungkinkan terjadi penyimpangan di luar batas izin yang telah diberikan ketua pengadilan negeri setempat kepada penyidik, berlatar belakang akan kemungkinan tersebut, maka penggeledahan dan penyitaan dapat pula diajukan melalui forum praperadilan dengan acuan penerapan.¹³

Kewenangan dan ruang lingkup dari lembaga praperadilan sesungguhnya, sudah jelas diatur dalam Pasal 77 KUHAP yaitu untuk memeriksa dan memutus tentang:

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut, telah memperluas objek praperadilan, kewenangan praperadilan dari yang awalnya hanya berdasarkan Pasal 77 KUHAP yaitu mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, lalu ditambah dengan upaya

¹³M. Yahya Harahap II, *Op.cit.* hlm.7-8.

paksa penyitaan dan penggeledahan, serta mengenai penetapan tersangka, sehingga pada pokoknya amar putusan yang terkait dengan praperadilan di atas.¹⁴

Berdasarkan hal di atas, maka sampai dengan saat ini ruang lingkup daripada objek kewenangan praperadilan adalah apa yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Kemudian terdapat perluasan ruang lingkup praperadilan yang diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yakni menetapkan sah-tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, menjadi objek dari praperadilan. Perkembangan praperadilan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut, secara tidak langsung juga mempengaruhi perubahan tahapan-tahapan prosedural hukum acara pidana, bahkan yang berkaitan langsung dengan persidangan praperadilan, terdapat beberapa hal terkait hal tersebut yang diputuskan melalui putusan-putusan

Mahkamah Konstitusi lainnya, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 yang mengakui kedudukan dari penyidik independen yaitu penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk selanjutnya disebut KPK) dalam menangani perkara korupsi, kemudian ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang menetapkan bahwa permohonan praperadilan dinyatakan gugur apabila pokok perkara dari permohonan praperadilan tersebut sudah disidangkan untuk pertama kalinya, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan penyidik untuk menyerahkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (untuk selanjutnya disebut SPDP) kepada para pihak dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat tersebut dikeluarkan, karena terdapat beberapa permohonan praperadilan yang mempermasalahkan hal tersebut karena tidak dilakukan oleh penyidik.

- **Multitafsir oleh Aparat Penegak Hukum yang Disebabkan dari Penambahan Ruang Lingkup Kewenangan Praperadilan**

Interpretasi hukum terjadi, apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada kasus konkret yang dihadapi, atau metode ini dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vague normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy*

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, hlm. 110

normen), dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan.¹⁵ Sistem peradilan sebagai salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas atau mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri, yaitu pengadilan.¹⁶

Terkait dengan objek praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tidak sedikit aparat penegak hukum, baik hakim, pengacara, ataupun penyidik-penyidik maupun masyarakat yang menafsirkan berbeda-beda atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Beberapa dari putusan- praperadilan tersebut, yang Penulis jadikan penelitian adalah Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel dan Putusan Nomor 89/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel :

– Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel

Pihak Pemohon dalam perkara ini adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (untuk selanjutnya disebut MAKI) dan pihak Termohon ialah KPK Cq. Pimpinan KPK, petitum-petitum dalam permohonan praperadilan tersebut. Perkara tersebut, diperiksa oleh Hakim yang bernama Effendi Mukhtar. Dalam amar Putusan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel, Hakim Effendi Mukhtar mengabulkan permohonan MAKI tersebut dengan memerintahkan kepada KPK untuk segera melakukan penetapan tersangka kepada Boediono, Muliaman D. Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan, atau melimpahkan perkara korupsi Bank Century tersebut kepada kepolisian atau kejaksaan agar dapat dilakukan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), apabila memang benar-benar tidak ditemukan bukti yang cukup.

Hakim Effendi Mukhtar dalam Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel, menurut Penulis telah melanggar berbagai prinsip dalam KUHAP, khususnya prinsip legalitas dan prinsip diferensiasi fungsional dengan melampaui kewenangannya dalam memutus suatu perkara. Putusan praperadilan tersebut tidaklah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara tersebut, khususnya Boediono, Muliaman D. Hadad,

¹⁵ Rajali Batubara, "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 82.

¹⁶ Pasal 24 UUD NRI 1945 Jo. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Raden Pardede, dan kawan-kawan. Dikarenakan, apabila Boediono, Muliaman D. Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawannya tersebut ditetapkan sebagai tersangka melalui putusan praperadilan tersebut, maka hal itu justru melanggar hak asasi manusia dan keadilan hukum bagi Boediono, Muliaman D. Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan, karena mekanisme ditetapkannya status tersangka terhadap mereka tidaklah melalui proses hukum yang telah diatur oleh KUHAP. Hal tersebut justru akan menyebabkan suatu problematika hukum baru dikemudian hari yang memungkinkan Boediono, Muliaman D. Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan, akan mengajukan permohonan praperadilan kembali terkait penetapan tersangka dirinya apabila Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel tersebut menjadi dasar penetapan tersangkanya, bahkan menjadi preseden bagi masyarakat atau para pencari keadilan untuk dapat mengajukan permohonan yang sama dengan dasar dari putusan praperadilan tersebut.

– Putusan Nomor 89/Pid.Pra/2024/ PN Jkt.Sel

Pihak Pemohon dalam perkara praperadilan ini adalah Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (untuk selanjutnya disebut LP3HI) dan Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (untuk selanjutnya disebut ARRUKI), sedangkan pihak Termohon adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia *Cq.* Pemerintah Negara Republik Indonesia *Cq.* Pimpinan KPK, petitum-petitum dalam permohonan praperadilan tersebut berdasarkan pada Putusan Nomor 89/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel. Perkara tersebut, diperiksa oleh Hakim yang bernama Lusiana Amping

Menurut Penulis, Hakim Lusiana Amping telah tepat dengan menolak permohonan dari Para Pemohon, karena dalam kasus di atas memang penyidik belum mengetahui atau menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, sehingga belum dapat mengeluarkan surat penetapan tersangka, oleh karena itu hal tersebut tidaklah dapat ditafsirkan apabila penyidik telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah atau melawan hukum. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, praperadilan juga tidaklah berwenang sampai dengan menetapkan penyidik menghentikan penyidikan secara tidak sah atau melawan hukum, apabila belum adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan tentunya tidaklah berwenang untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan dua putusan di atas, yaitu Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel dan Putusan Nomor 89/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, dapat disimpulkan bahwa

masih terdapat multitafsir yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memahami objek praperadilan akibat dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, di mana hal yang kerap kali menjadi titik pertimbangan adalah terkait dengan tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, serta memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut UU Hak Asasi Manusia), yang termaktub dalam BAB XA UUD NRI 1945, sehingga setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia, dianggap dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *jo*. Pasal 77 huruf a KUHAP.

Hal di atas, tentu menunjukkan perluasan kewenangan praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut membuat kekaburan norma di tengah masyarakat, terkait makna batasan perlindungan hak asasi manusia dalam praperadilan khususnya penetapan tersangka. Tidak sedikit hakim praperadilan pasca putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut, yang menerima permohonan praperadilan atas penetapan tersangka, dengan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Kedua putusan yang telah dibahas di atas, yaitu Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel dan Putusan Nomor 89/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, sebenarnya memiliki pokok permohonan yang hampir sama yaitu menyatakan penyidik telah menghentikan penyidikan secara tidak sah dan meminta pengadilan untuk memerintahkan penyidik untuk menyelesaikan penyidikan serta menetapkan seseorang sebagai tersangka, akan tetapi nyatanya kedua putusan tersebut memiliki amar putusan yang berbeda, dimana dalam Putusan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel hakim mengabulkan permohonan praperadilan sedangkan sebaliknya dalam Putusan Nomor 89/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, tersebut hakim menolak permohonan praperadilan tersebut.

Inkonsistensi pada putusan praperadilan tersebut memiliki akibat hukumnya, di mana pemohon praperadilan tentunya akan mencari putusan-putusan sebelumnya yang mendukung permohonannya dan akan digunakan sebagai

yurisprudensi atau dasar permohonan praperadilan, walaupun seharusnya tidak semua putusan tersebut dapat menjadi yurisprudensi. Tidak adanya keseragaman dalam putusan praperadilan yang disebabkan karena adanya aparat penegak hukum yang menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 seluas-luasnya, tentu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya Mahkamah Agung memberikan aturan yang lebih konkrit terkait objek praperadilan ini, sehingga multitafsir akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dapat terselesaikan dengan adanya aturan yang konkrit dari Mahkamah Agung.

Proses Pembuktian dalam Pemeriksaan Praperadilan Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum

Proses praperadilan pada umumnya pemeriksaan dilakukan terhadap syarat-syarat prosedural dari suatu upaya penegakan hukum yakni sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. Misalnya, permohonan praperadilan adalah mengenai keabsahan surat perintah penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP, maka seharusnya yang dibuktikan adalah mengenai prosedurnya dalam pengertian mengenai ada atau tidaknya surat penangkapan tersebut.

Sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*) yang artinya mengacu pada minimal dua alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ditambah keyakinan hakim. Sehingga, dalam proses persidangan praperadilan, para pihak akan menghadirkan bukti-bukti yang bisa membuktikan dan meyakinkan hakim bahwa prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum misalnya penyidik, tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Akan tetapi, di lain sisi Pemohon praperadilan, terkadang melihat bahwa ada hal-hal yang misalnya pada proses pemeriksaan terdapat unsur paksaan di dalamnya, inilah kemudian bagaimana untuk bisa dibuktikan yang terkadang ketika dari pihak Pemohon praperadilan tidak bisa dibuktikan atau memberikan keyakinan kepada hakim.¹⁷

Terdapat beberapa putusan praperadilan di Indonesia, yang dalam pertimbangan dan amar putusannya memuat perbedaan persepsi terkait dengan proses pembuktian dalam perkara praperadilan khususnya terkait dengan hal penetapan tersangka, di mana dalam

¹⁷ Arios V. Taghupia¹, John D. Pasalbessy, dan Deassy J. A. Hehanussa, "Problematisa Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka", *Pattimura Magister Law Review*, Vol 2, No 2, September 2022, hlm. 107-108.

penelitian ini Penulis mengambil 3 (tiga) putusan yaitu Putusan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Atb, dan Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel, sebagai berikut:

Putusan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN Jkt.Sel

Pihak Para Pemohon praperadilan dalam perkara ini adalah H. Hendro Hasyari H. (Pemohon I), Fadli Hasyari (Pemohon II) dan Faizah Abidin (Pemohon III), sedangkan yang menjadi pihak Termohon ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia *cq.* Kepolisian Daerah Metro Jaya *cq.* Ditreskrim Polda Metro Jaya.¹⁸ hakim yang memeriksa perkara tersebut adalah H. Kartim Haeruddin

Pertimbangan dari Hakim H. Kartim Haeruddin, menurut Penulis memasuki materi pokok perkara yang sebenarnya, bukanlah merupakan wewenang dari praperadilan karena wewenang dari lembaga praperadilan sebenarnya hanyalah berwenang untuk memeriksa secara horizontal dan hanya memeriksa hal yang terkait secara formil saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PERMA Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang mengatur bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak-sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, akan tetapi nyatanya dalam perkara Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN Jkt.Sel yang diuraikan di atas, Hakim H. Kartim Haeruddin justru mempertimbangkan mengenai nilai dari alat-alat bukti dan substansi dari alat-alat bukti tersebut yang digunakan oleh Termohon yaitu penyidik dalam menetapkan H. Hendro Hasyari H. (Pemohon I), Fadli Hasyari (Pemohon II) dan Faizah Abidin (Pemohon III) sebagai tersangka. Tidak hanya itu saja, Hakim H. Kartim Haeruddin dalam putusan praperadilannya tersebut bahkan juga mempertimbangkan pendapat atau keterangan ahli dalam perkara tersebut dengan menyatakan keterangan ahli tersebut telah memasuki pokok perkara. Menurut, Penulis justru hal yang dilakukan oleh Hakim H. Kartim Haeruddin dalam pertimbangannya tersebut yang telah memasuki pokok perkara atau mendahului proses pembuktian dalam perkara pidana pokoknya, yang mana tentu saja hal itu sudah diluar kewenangannya untuk menentukan hal tersebut.

Seharusnya, ketika seorang atau lebih dari seorang saksi sudah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan, maka keterangannya tersebut sudah dihitung sebagai satu alat bukti yang sah, tidak melihat berapa jumlah orang yang menjadi saksi tersebut. Kewenangan dari hakim praperadilan hanyalah sebatas untuk menguji keabsahan dari alat

¹⁸ Putusan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN Jkt.Sel tanggal 19 Mei 2020, hlm. 19.

bukti tersebut, tidaklah menilai sampai pada kualitas dan nilai dari alat-alat bukti yang telah dikumpulkan oleh seorang penyidik dalam menyidik suatu perkara;

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Atb

Pihak Pemohon dalam perkara praperadilan adalah Yosef Seran Taek dan yang menjadi pihak Termohon ialah Kepala Kepolisian Republik Indonesia *Cq.* Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur *Cq.* Kepala Kepolisian Resor Belu *Cq.* Kepala Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Belu selaku penyidik dalam perkara tersebut, di mana petitum permohonannya.¹⁹Perkara permohonan praperadilan, diperiksa oleh Hakim Esther Siregar

Pertimbangan dari Hakim Esther Siregar di atas, menurut Penulis seolah-olah tidak mengindahkan aturan hukum yang telah diatur dalam Pasal 2 PERMA Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang telah mengatur terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling tidak 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidaklah memasuki materi pokok perkara. Putusan praperadilan seperti ini yang kerap berulang kali terjadi, yang tentunya menyebabkan ketidakpastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Padahal, Mahkamah Agung sendiri telah menyiapkan aturan yang tegas dan pasti terkait hal tersebut, akan tetapi tetap saja masih banyak hakim-hakim yang sebagaimana dalam perkara Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN Jkt.Sel dan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Atb, yang tetap mempertimbangkan kualitas dari alat bukti, bahkan sampai dengan memasuki materi pokok perkaranya.

Walaupun, berdasarkan pertimbangan dan amar putusan dari Hakim Esther Siregar di atas, mengabulkan permohonan praperadilan dari Yosef Seran Taek selaku Pemohon praperadilan, namun Termohon selaku penyidik masih tetap dapat melakukan penyidikan kembali terhadap Yosef Seran Taek yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka, sebagaimana telah dinormakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa “terhadap seorang tersangka yang telah dibatalkan penetapan tersangkanya oleh hakim praperadilan masih dapat dilakukan penyidikan kembali secara ideal dan benar. Hal yang harus dipahami bahwa sepanjang prosedur penyidikan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka penyidikan baru tetap dapat dilakukan”.

Penetapan tersangka kembali juga diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang menyatakan bahwa: “Putusan Praperadilan

¹⁹ Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Atb tanggal 29 Mei 2024, hlm. 15.

yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”, sehingga pembatalan penetapan tersangka oleh praperadilan tidak serta merta diartikan sebagai mencederai keadilan dan kepastian hukum yang ada.

Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel

Pihak-pihak dalam perkara ini adalah, Thomas Trikasih Lembong (untuk selanjutnya disebut Tom Lembong) selaku Pemohon praperadilan dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Termohon, dalam permohonan praperadilannya, Pemohon mengajukan petitum-petitum.²⁰ Permohonan praperadilan, diperiksa oleh Hakim Tumpunuli Marbun.

Tom Lembong selaku Pemohon praperadilan juga mengatakan penyidikan atas dirinya dilakukan secara sewenang-wenang oleh Termohon dan penahanan dari Termohon tersebut dianggap tidak berdasar dan tidak sah, karena tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif dari penahanan, serta tidak tercukupinya alat bukti, sehingga menurut Pemohon penetapan tersangka atas dirinya oleh Termohon adalah cacat hukum.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan dalam putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel, perkara ini adalah tentang permohonan praperadilan dengan objek praperadilannya sah tidaknya penetapan tersangka yang merupakan perluasan dari objek praperadilan sebagaimana dikaidahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan PERMA Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Pada akhirnya, berdasarkan pertimbangannya Hakim Tumpunuli Marbun menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Tom Lembong telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap sah secara hukum. Pertimbangannya tersebut, sejalan dengan prinsip bahwa penetapan tersangka dapat dilakukan berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup, tanpa harus menunggu hasil audit atau ada perhitungan kerugian negara terlebih dahulu yang secara nyata dapat terkalkulasi, karena hal tersebutlah yang akan diputuskan dalam pemeriksaan pokok perkara. Menurut Penulis, Hakim Tumpunuli Marbun dalam putusannya tersebut telah tepat dengan hanya memeriksa aspek formil saja tanpa memeriksa aspek materil dari alat bukti yang ada, sebagaimana yang diatur dalam PERMA Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Perkara di atas, walaupun sempat ramai

²⁰ Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 26 November 2024, hlm. 30.

dibicarakan karena dianggap sebagai bentuk kriminilisasi atau politisasi, akan tetapi nyatanya Hakim Tumpunuli Marbun dalam menjatuhkan putusannya tetap tegas dan telah tepat sesuai dengan aturan hukum yang ada, sebagaimana makna atau esensi dari praperadilan.

Berdasarkan dari ketiga putusan yang dibahas di atas, yaitu Putusan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Atb, dan Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel, dapat diketahui dalam praktiknya ternyata masih terdapat perbedaan pandangan dari hakim praperadilan dalam mempertimbangan dan memutus perkara praperadilan. Perbedaan pandangan tersebut juga tidak dapat sepenuhnya disalahkan, karena hakim sebagai sebuah jabatan memang memiliki kewenangan untuk bebas atau mandiri, sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

Sebagaimana dari 3 (tiga) putusan perkara praperadilan yang telah dibahas oleh Penulis sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Atb, dan Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sesungguhnya hanya memperluas kewenangan dari praperadilan yaitu salah satunya memasukkan penetapan tersangka menjadi salah satu objek praperadilan, tetapi penambahan tersebut justru mengakibatkan banyak diartikan lain oleh aparat penegak hukum khususnya oleh penasehat hukum dan hakim. Ditambahkannya penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan dan tafsir konstitusional atas rumusan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut, di satu sisi memperluas dan menjamin hak tersangka dalam yurisdiksi praperadilan sehingga dianggap sebagai suatu terobosan hukum, akan tetapi di sisi lain norma tersebut tidak disertai pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pembuktian pengujian keabsahan penetapan tersangka tersebut di sidang praperadilan.

Meskipun demikian, seharusnya perluasan wewenang lembaga praperadilan diikuti pula dengan adanya keseragaman proses pembuktian yang tepat, karena proses pembuktian yang tepat tersebut dimaksudkan agar adanya garis besar yang menjadi pembeda antara proses pembuktian yang menjadi ranah sidang praperadilan dan juga pembuktian yang menjadi ranah sidang pokok perkara di pengadilan negeri. Hal tersebut dikarenakan pembuktian mengenai sah tidaknya penetapan tersangka akan sangat berkaitan dengan pengujian alat-alat bukti, sehingga harus ada perbedaan yang tegas antara pengujian alat bukti di sidang praperadilan dan di sidang pokok perkara pada pengadilan negeri.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis bahan-bahan hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini Ruang lingkup dari kewenangan praperadilan, sebenarnya telah jelas diatur dalam Pasal 77 KUHAP, yang kemudian terdapat penambahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Penambahan kewenangan praperadilan tersebut, dalam praktiknya kerap menimbulkan multitafsir terkait objek praperadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan di luar objek praperadilan atas nama perlindungan hak asasi manusia dengan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut. Selain itu masih terdapat inkonsistensi dari putusan-putusan hakim praperadilan melalui penemuan hukum yang sebebas-bebasnya, contoh inkonsistensi tersebut dapat dilihat dari Putusan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor 89/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel yang sebenarnya memiliki pokok permohonan yang sama, namun hakim dalam putusannya menjatuhkan amar putusan yang berbeda.

Proses pembuktian dalam pemeriksaan praperadilan hanyalah terkait dengan hal formil dari suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 PERMA Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, namun pada praktiknya masih terdapat putusan di mana hakim praperadilan justru mempertimbangkan tentang kualitas atau nilai dari alat-alat bukti yang ada, bahkan juga mempertimbangkan perbuatan dari tersangka selaku Pemohon praperadilan, beberapa contoh putusan tersebut antara lain, Putusan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN Jkt.Sel, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Atb dan Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, yang mana masih terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim-hakim tersebut saat memutus perkara praperadilan ditinjau dari segi pembuktiannya, sehingga hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan.

Saran

Mahkamah Agung diharapkan dapat mengeluarkan aturan terbaru yang lebih konkret dan komprehensif terkait ruang lingkup praperadilan. Hal ini penting untuk menghindari adanya multitafsir di kalangan aparat penegak hukum, khususnya dalam penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang selama ini kerap menimbulkan perbedaan penafsiran. Aturan yang jelas dari Mahkamah Agung akan memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman baku bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Mahkamah Agung juga perlu menyusun pedoman atau petunjuk teknis yang tegas mengenai aspek formil dalam proses pembuktian praperadilan, terutama berkaitan dengan terpenuhinya syarat minimal dua alat bukti yang sah. Dengan adanya aturan dan pedoman teknis tersebut, pelaksanaan praperadilan dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip keadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Makassar, 2014, hlm. 49.
- Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Op.Cit.*, hlm.208.
- Arios V. Taghupia¹, John D. Pasalbessy, dan Deassy J. A. Hehanussa, "Problematisa Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka", *Pattimura Magister Law Review*, Vol 2, No 2, September 2022, hlm. 107-108.
- Cecep Cahya Supena, "Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum" *Jurnal Moderat*, Vol. 8 No. 2, 31 Mei 2022, hlm. 427.
- Hendra Budiman, "Tersangka Bebas oleh Putusan Praperadilan", <http://www.kompasiana.com/> , 17 Juni 2015, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 21.00 WITA.
- Iskandar Dzulqornain, *Perluasan Ruang Lingkup Kewenangan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2016, hlm. 29.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 147.
- Komisi Hukum Nasional, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyidikan Oleh Polisi dan Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Proses Peradilan Pidana*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2007, hlm. 6.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 (selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap-I), hlm. 3.

- Muhaimin, Metode Penulisan Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 25.
- Pasal 24 UUD NRI 1945 Jo. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 596)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, hlm. 20
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, hlm. 110
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 Mei 2012, hlm. 27.
- Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Atb tanggal 29 Mei 2024, hlm. 15.
- Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 26 November 2024, hlm. 30.
- Putusan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN Jkt.Sel tanggal 19 Mei 2020, hlm. 19.
- R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum), Politeia, Bogor, 1982, hlm. 3.
- Rajali Batubara, "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan di Indonesia", Jurnal Hukum Islam dan Sosial, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 82.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2012, hlm.46.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.18.